

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN

PROGRAM PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR)

PENGUATAN PERAN “ TUNGGU TIGO SAJARANGAN “ DALAM PENCEGAHAN

NIKAH HAMIL DI NAGARI KOTO TUO

KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR



Peneliti :

Eficandra, S. Ag, M. Ag. (Ketua Peneliti)
Dra. Irma Suryani, MH.(Anggota Peneliti)
Sulastri Caniago, M. Ag. (Anggota Peneliti)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2014

LAPORAN

PENGUATAN PERAN “ *TUNGKU TIGO SAJARANGAN* “ DALAM PENCEGAHAN NIKAH HAMIL DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR

A. Pengantar

Konflik antara norma-norma agama dan kebutuhan biologis manusia selalu mewarnai kehidupan dalam masyarakat sepanjang sejarah. Bahkan selalu menjadi topik yang menarik dari masa ke masa. Apalagi dengan zaman serba canggih dewasa ini, apapun bentuk informasi dapat diakses dengan mudah, sehingga hubungan biologis/hubungan seksual di luar nikah cenderung dianggap suatu hal yang biasa saja dan terlihat adanya peningkatan.

Terjadinya peningkatan hubungan di luar nikah di kalangan remaja dewasa ini menyebabkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Solusi untuk menghilangkan sanksi sosial dalam masyarakat adalah dengan menikahkan kedua pasang remaja tersebut, tanpa melihat kesiapan dari kedua belah pihak. Penekanannya tidak lebih dari menutupi rasa malu di tengah masyarakat, di samping diharapkan adanya status anak yang sedang dikandung dan rasa tanggung jawab dari laki-laki yang menghamilinya. Bahkan di sisi lain, terjadinya peningkatan peristiwa nikah hamil merupakan salah satu strategi yang “ampuh” bagi generasi muda-mudi agar dilangsungkannya perkawinan mereka yang sebelumnya tidaklah direstui orang tua.

Kebolehan nikah hamil secara fiqh merupakan hal yang diperselisihkan dan diperdebatkan oleh ulama ketentuan hukumnya, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas telah membolehkan untuk melangsungkan pernikahan bagi pasangan yang melakukan hubungan seks di

luar nikah dan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini di atur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal ini menjadi acuan/pedoman bagi Kepala KUA/Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah untuk melangsungkan pernikahan kedua pasangan tersebut. Bahkan pasal ini dapat dianggap seolah-olah menjadi solusi bagi pasangan yang telah melakukan hubungan seks di luar nikah dan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2013 di Nagari Koto Tuo secara khusus dan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar secara umum, hubungan hubungan seks di luar nikah yang menyebabkan hamil/tidak hamil cenderung menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan sudah mencapai pada tingkat kekhawatiran dan memprihatinkan. Hal ini boleh dikatakan sebagai pertanda mulai menipisnya nilai-nilai adat dan agama/syara' yang dianut oleh masyarakat Minangkabau dalam tingkah laku mereka dalam keseharian.

Dalam adat dan budaya Minangkabau yang didasari falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" dikenal adanya tiga unsur kepemimpinan kolektif dalam masyarakatnya, yakni *ninik mamak*, *alim ulama*, dan *cadiak pandai*. Kerja sama dan kolaborasi mereka dalam keseharian dikenal dengan istilah "*Tungku Tigo Sajaringan*". *Ninik mamak* merupakan komunitas *penghulu-penghulu* sebagai pemegang *sako* dan *pusako* secara turun temurun menurut garis keturunan ibu. Lembaga yang mereka tempati adalah

Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) dan *rumah gadang*. Komunitas *alim ulama* terdiri dari *kadi, khatik, imam, malin, dan labay*, yang biasanya menggunakan masjid, *surau*, dan madrasah/pesantren sebagai pusat pergerakannya. Adapun *cadiak pandai* terdiri dari kalangan birokratis dan akademisi yang menggunakan kantor pemerintahan, perguruan tinggi, dan institusi tertentu sebagai pusat Bergeraknya. Saat ini, kedekatan mereka dalam interaksi dan keterpaduan satu sama lain dalam kepemimpinan sudah mulai memudar seiring berubah dan bertukarnya sistem *Pemerintahan Nagari* ke pemerintahan desa di zaman orde baru dan pemerintahan desa ke *Pemerintahan Nagari* pasca reformasi.

Jika dihubungkan dengan konteks adanya kecenderungan meningkatnya hubungan seks di luar nikah dan nikah hamil bagi generasi muda (*anak kemenakan*) Minangkabau selama ini, di antara klaim menyebutkan bahwa kegagalan disebabkan oleh tidak berperan dan tidak berfungsinya *Tungku Tigo Sajarangan*. Kepemimpinan mereka bertiga sudah mulai rapuh dan banyak dipertanyakan orang. **Penguatan peran** mereka suatu kemestian adanya dalam membangun masyarakat Minangkabau yang berkualitas. Sifat kepemimpinan mereka yang kolegial dan kolaboratif mesti ditonjolkan.

Kegiatan PAR yang difokuskan di Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar merupakan tindakan lanjutan dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 berkaitan dengan nikah hamil. Hal ini dilakukan untuk mencari akar masalah dari problem masyarakat, sekaligus mencari solusi atas persoalan yang muncul di masyarakat.

Persoalan dan obyek yang akan dijadikan dampingan bukanlah sesuatu yang baru. Sebelum kegiatan PAR ini dilakukan persoalan tersebut sudah menjadi perbincangan dan pengkajian yang cukup intens dalam menuju pemberdayaan tersebut. Hal ini dilatari oleh hasil temuan penelitian tentang

nikah hamil yang meningkat dari tahun ke tahun. Yang menjadi obyek penelitian adalah kecamatan Sungai Tarab. Hasil penelitian inilah yang dijadikan pintu masuk adanya kegiatan PAR yang dilaporkan ini.

A. Cita-cita dan Tujuan Program

Pilihan terhadap Nagari Koto Tuo tersebut dilatari oleh potensi yang telah dimiliki oleh nagari yang dimaksud. Yakni, telah adanya aturan adat yang diberlakukan bagi masyarakat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran bagi generasi muda dalam pergaulannya. Oleh karena itu, tim PAR STAIN Batusangkar berusaha membawa daerah ini kepada perubahan yang lebih baik. Adapun cita-cita yang diharapkan dalam pelaksanaan program ini terciptanya Peraturan Nagari berkaitan dengan etika pergaulan bebas bagi generasi muda dan nikah hamil.

Untuk itu pemberdayaan ditujukan kepada penguatan peran *Tungku Tigo Sajarangan*. Dengan peningkatan peran *Tungku Tigo Sajarangan* melalui pemberdayaan ini diharapkan akan terjadi refungsionalisasi dari tiga elemen tersebut, yakni *niniak mamak*, *alim ulama*, dan *cadiak pandai*.

Sampai tahap dilaporkannya kegiatan ini tim sudah menyelesaikan seluruh program yang direncanakan, yakni :

1. Kegiatan Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Generasi Muda.
2. Kegiatan Prosedur Administrasi Pernikahan dan Aplikasi P-KDRT.
3. Pencerahan dan penguatan Peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam menyikapi problematika generasi muda.

B. Realisasi Pelaksanaan Program

1. Focus Group Discussion (persiapan)

Kegiatan *Focus Group Discussion* (persiapan) yang dilaksanakan pada pertengahan Juni 2014 dengan mengambil lokasi di *Konference Room*

Lantai IV STAIN Batusangkar. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan visi, misi, dan kebulatan tekad tim untuk terjun ke lapangan dalam rangka kerja PAR dengan memfokuskan kegiatan pada pemberdayaan tigo tungku sajarangan di Nagari Koto Tuo Tanah Datar. Selain itu kegiatan juga berfungsi untuk menegaskan kembali kerangka berpikir PAR melalui *sharing* berbagi gagasan yang datang dari berbagai pihak. Hadir dalam kesempatan ini seluruh tim PAR dari STAIN dan pihak-pihak lain yang sengaja diundang untuk membantu mengunyah orientasi kerja dan program yang akan dilaksanakan oleh tim di lapangan nantinya. Hadir dalam kesempatan ini, Tokoh Masyarakat, dosen, KAN, dan Pemerintahan Nagari. Dari kegiatan tersebut diperoleh hasil bahwa ada kesepakatan sesama tim untuk tetap komit dalam pelaksanaan PAR ini dan senantiasa mengacu pada kerangka berpikir dan kerjanya PAR.

2. Kunjungan ke masyarakat

Kegiatan kunjungan ke masyarakat ini dilakukan sejak awal diterimanya proposal PAR. Kegiatan menjadi inten sejak September 2014 s/d Desember 2014. Kunjungan dilakukan beberapa kali sehingga tercipta *image* dalam masyarakat bahwa tim adalah bagian dari mereka. Kegiatan diadakan di kantor Wali Nagari, dan juga di kantor KAN untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari masyarakat serta menjalin kedekatan secara emosional agar dapat diterima menjadi bagian dari mereka.

Kunjungan dilakukan dengan mendatangi tokoh-tokoh kunci baik dari Niniak Mamak, Pemuda, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan *Pemerintahan Nagari*. Dalam pertemuan tersebut didapat gambaran tentang orientasi mereka mengenai pemberdayaan peran *Tungku Tigo Sajarangan*. Selanjutnya kunjungan juga dilakukan untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati dalam pertemuan

sebelumnya, hingga menemukan kesepakatan antara komunitas yang satu dengan yang lain untuk berkumpul bersama dalam sebuah forum secara bersama pula.

Dari kegiatan tersebut diperoleh hasil kedekatan secara emosional antar tim dengan komunitas masyarakat. Ditandai dengan terbukanya secara kekeluargaan sistem berinteraksi anggota tim kepada masyarakat.

Kunjungan juga menghasilkan kesesuaian program atau perubahan program yang disesuaikan dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain tim tidak bisa memaksakan kehendak berkenaan dengan program. Namun satu hal kunjungan itu dapat menyamakan persepsi dan semangat untuk membangun sekaligus pencerahan kepada masyarakat Koto Tuo.

3. FGD Komunitas.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 November 2014 yang bertempat di Kantor KAN Nagari Koto Tuo dengan tujuan untuk menetapkan prioritas masalah yang harus segera diselesaikan lebih dahulu dan bagaimana teknik penyelesaiannya.

Undangan disebar oleh Pemerintahan Nagari bersama tim teknis dari masyarakat dengan harapan dapat menghadirkan berbagai elemen dari masyarakat. Yakni, Niniak Mamak, Pemuda, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang.

Acara dibuka dan dihantarkan oleh Wali Nagari dengan membacakan Basmalah, setelah itu dilanjutkan hantaran berikutnya oleh Tim PAR, yang selanjutnya dikendalikan oleh komunitas untuk membahas masalah generasi muda dan solusinya. Diskusi diawali dengan persoalan yang mengejala pada generasi muda saat ini dan bagaimana penyelesaiannya. Kegiatan diakhiri dengan penutupan dan diputuskan

untuk menindaklanjuti dalam bentuk program-program yang telah disepakati.

Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah ditemukannya akar masalah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mencari solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut yang tertuang dalam strategi program yang dijalankan

4. Pelatihan Keterampilan/ Workshop

a. Workshop Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Generasi Muda.

Workshop Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Generasi Muda dilaksanakan pada tanggal 05 November 2014 dengan mengambil lokasi/ tempat kegiatan : Kantor KAN Nagari Koto Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Hadir dalam Kegiatan ini, Generasi muda, bundo kanduang, dan unsur Pemerintahan Nagari yang dihadiri sekitar 40 orang peserta. Dalam kesempatan ini hadir Narasumber 2 orang yaitu, dr. Fitria Ananda, dan Drs. H. Emrizal.

Sebagai sebuah workshop kegiatan berjalan sesuai prosedur biasa. Acara dimulai dengan hantaran dimulai dengan hantaran pimpinan STAIN yang menjelaskan tentang tekad STAIN untuk tetap konsisten dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi nya dengan mengembangkan model Pengabdian masyarakat dengan pola PAR. Selanjutnya hantaran dari penanggung jawab Nagari yakni, Wali Nagari yang berbicara fokus kegiatan workshop. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber. Kegiatan berlanjut dengan tanya jawab dengan peserta, kemudian disepakati bahwa tindak lanjut dari kegiatan ini akan dilakukan dalam pertemuan-pertemuan lebih lanjut.

Hasil yang dicapai dalam workshop ini :

1. Masyarakat memperoleh informasi tentang bahaya seks bebas
2. Masyarakat mengetahui tentang bahaya HIV dan AIDS yang mengancam di depan mata saat ini
3. Masyarakat mengetahui gejala dan tanda-tanda dari IMS
4. Masyarakat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan jika mendapatkan gejala-gejala tersebut.
5. Masyarakat mengetahui bahaya dan resiko bagi pelaku pernikahan di bawah umur.
6. Masyarakat mengetahui tentang larangan di bawah umur dan bahayanya dari sisi medis.
7. Masyarakat mendapatkan informasi tentang konsep sakinah, mawaddah wa rahmah
8. Masyarakat juga mendapatkan informasi tentang langkah-langkah untuk mencapai sakinah, mawaddah wa rahmah.
9. Masyarakat mendapatkan informasi yang berkaitan adat-istiadat minang untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

b. Workshop Administrasi Pernikahan dan Aplikasi P-KDRT

Workshop ini bernama Administrasi Pernikahan dan Aplikasi P-KDRT. Workshop ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2014. Kegiatan ini bertempat di Kantor KAN Nagari Koto Tuo. Sebagai pemateri dalam kegiatan ini yakni, Zulfahmi Abrar, SHI, dan Khairina, MH.

Hasil yang dicapai dari workshop ini :

- a. Masyarakat mendapatkan informasi pentingnya pernikahan dicatat melalui dokumen negara
- b. Masyarakat mendapatkan informasi salah satu penyebab nikah tidak dicatat adalah nikah hamil.

- c. Masyarakat mendapatkan penjelasan tentang nikah hamil sebagai salah satu nikah tidak dicatatkan termasuk KDRT.
 - d. Masyarakat mendapatkan informasi tentang apa yang harus dilakukan oleh korban KDRT.
 - e. Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban yang harus ada dalam rumahtangga sehingga aplikasi dan P-KDRT dapat direalisasikan.
- c. **Workshop Pencerahan daan penguatan peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam menyikapi problematika Generasi Muda.**

Workshop ini bernama Pencerahan dan Penguatan Peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam menyikapi problematika Generasi Muda. Workshop ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014. Kegiatan ini bertempat di Kantor KAN Nagari Koto Tuo. Sebagai pemateri dalam kegiatan ini yakni, Dr. H. Syukri Iska, M. Ag (Ketua MUI Tanah Datar), dan Irsal Veri Idrus, SH, (Ketua LKAAM Tanah Datar). Peserta dalam kegiatan ini adalah, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan unsur pemuda serta Aparat Pemerintahan Nagari.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan menggugah kembali semangat *Tungku Tigo Sajarangan* untuk memaksimalkan fungsinya dalam menyikapi problematika generasi muda secara umum dan terkhusus untuk persoalan nikah hamil dengan cara :

- a. Memaksimakan kembali fungsi *Tungku Tigo Sajarangan* dalam memaknai *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.
- b. Menegaskan kembali aturan-aturan adat yang sudah ada dan dapat diterapkan sebagai tindakan preventif

- c. Memberikan pencerahan tentang pentingnya peran seluruh lembaga unsur dalam menyikapi problematika generasi muda hari ini
- d. Melahirkan semangat untuk menuangkan peraturan adat yang telah ada menjadi sesuatu yang berkekuatan hukum.

Dari Kegiatan ini di dapatkan hasil yaitu:

- a. Tergugahnya semua elemen lembaga unsur tentang bahaya yang ada di depan mata hari ini tentang persoalan generasi muda
- b. Munculnya pemahaman akan arti penting suatu aturan untuk dituliskan dan berkekuatan hukum
- c. Bertambahnya pemahaman lembaga unsur akan pentingnya peran seluruh elemen dalam menyikapi persoalan saat ini yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang muncul dari masyarakat berkaitan dengan hukum dan adat yang ada pada saat ini
- d. Munculnya kesadaran dari *Tungku Tigo Sajarangan* akan arti penting dari fungsi dan tanggung jawab yang mereka emban.
- e. Berubahnya cara pandang masyarakat tentang aturan yang perlu untuk dituliskan
- f. Adanya keinginan masyarakat dalam hal ini lembaga unsur untuk melakukan *urun rembug* dalam rangka *men-follow-up-i* workshop ini.
- g. Diharapkannya STAIN tetap menjadi pendamping dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menuangkan aturan yang tidak tertulis agar menjadi aturan yang berkekuatan hukum.

5. FGD Akhir Program

Kegiatan FGD akhir program yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Desember 2014 dengan mengambil tempat di Kantor KAN Nagari Koto

Tuo Kecamatan Sungai tarab Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan ini di hadiri oleh 20 orang yang terdiri dari Tim PAR, Ketua dan Anggota KAN, Ketua BPRN, dan Aparat Pemerintahan Nagari beserta jajarannya. Kegiatan ini diharapkan adanya masukan-masukan yang berarti bagi tim guna pengembangan program ini lebih lanjut. Sedikit dimaksudkan juga agar tidak berlarut-larut dalam diskusi yang tidak berarti. Hal ini dilakukan karena tim secara keseluruhan sudah mencermati setiap detil kegiatan, sedang yang lain hanya dimintai komentar dan kritiknya.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mengkritisi program selama ini, mengevaluasi program, proses, dan hasil, merefleksikan kegiatan, menerima saran dari pihak ketiga, dan mempertegas kemungkinan keberlanjutan program pada masa yang akan datang.

Dalam kegiatan FGD ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Lahirnya komitmen untuk merealisasikan tujuan adanya kegiatan PAR ini di nagari mereka, yakni lahirnya draft Peraturan Nagari terkait dengan Nikah Hamil dan Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda.
- b. Tindak lanjut dari adanya komitmen itu menimbulkan muncunya keinginan untuk bekerjasama antara lembaga unsur nagari dengan Pemerintahan Nagari.
- c. Akan adanya pertemuan-pertemuan duduk bersama mengidentifikasi dan mendata aturan-aturan yang pernah dijalankan berdasarkan musyawarah yang nantinya akan menjadi bahan baku dalam membuat draft Peraturan Nagari yang direncanakan akan di mulai awal Januari 2015
- d. Lembaga unsur nagari beserta Pemerintahan Nagari berharap agar pihak STAIN senantiasa mendampingi hingga terwujudnya Draft Peraturan Nagari.

C. Analisis Dampak Program

Berdasarkan hasil setiap pertemuan dan kegiatan dapat dirasakan dampak dari pelaksanaan program ini yang dapat diurai secara pointer berikut:

1. Sosial Keagamaan dan budaya

Dengan adanya materi pencerahan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah memberikan efek kepada penambahan wawasan keagamaan mereka. Bagaimana pentingnya sebuah keluarga dan juga mereka mengetahui cara-cara untuk mendapatkan keluarga *samara* tersebut. Hal ini terindikasi melalui antusiasnya pertanyaan yang muncul dari masyarakat itu sendiri.

Di samping itu dari materi ini masyarakat juga mendapatkan pencerahan bagaimana budaya dan filosofi Minangkabau terkait dengan pernikahan mulai dari meminang sampai adanya akad juga terbukti memberi kontribusi untuk terwujudnya keluarga *samara* tersebut.

2. Bidang kesehatan

Adanya narasumber yang berbicara tentang bahaya seks bebas, pernikahan dini, tim melihat cukup memberikan pengaruh kepada generasi muda yang menjadi peserta dalam acara tersebut yakni berupa munculnya keingintahuan yang cukup tinggi dari peserta terhadap materi yang disampaikan ditandai dengan jumlah peserta yang banyak serta keseriusan mereka mengikuti acara tersebut.

3. Bidang Hukum

Dua materi yang sekaligus diberikan dalam bidang hukum yakni administrasi pernikahan di Indonesia dan aplikasi P-KDRT memberikan dampak yang langsung kepada masyarakat. Ini terlihat mereka menjadi sadar dan mengerti bahwa apa yang terjadi dan lakukan di rumah tangga

maupun disekitar mereka ternyata bersinggungan dengan aspek hukum. Khususnya KDRT.

Di samping itu tim juga melihat adanya kegelisahan-kegelisahan yang terungkap ketika mereka mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kasus pribadi yang di alami. Bahkan sudah ada masyarakat yang bertanya tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat jika persoalan KDRT itu terjadi di sekitar mereka. Kegilasan dan pertanyaan ini menurut tim merupakan respon spontan mereka terhadap persoalan yang baru mereka terima dan keinginan mereka untuk berbuat untuk mengatasi persoalan KDRT ini.

Dampak lebih jauh lagi dapat diketahui adanya permohonan agar materi KDRT ini disampaikan lagi dalam pelatihan tahap III dengan jumlah masyarakat yang lebih luas dengan melibatkan seluruh unsur Masyarakat di Nagari Koto Tuo.

4. Bidang sosial kemasyarakatan

Pada program ketiga ini yang sengaja memang dirancang untuk mempertemukan semua lembaga unsur nagari untuk menyatukan persepsi bahwa persoalan generasi muda adalah persoalan kita bersama yang perlu dicarikan solusi untuk keluar dari persoalan tersebut. Dua narasumber yang dihadirkan dalam program ini yakni dari LKAAM dan MUI cukup memberikan rangsangan hingga melahirkan penguatan kepada unsur-unsur nagari tersebut untuk saling memahami fungsi dan tugas masing-masing serta berusaha untuk mensinergikannya dalam penuangan aturan-aturan yang ada di tengah masyarakat yang selama ini sudah mereka terapkan dapat menjadi sebuah peraturan yang tertulis yang diharapkann akan menjadi peraturan yang berkekuatan hukum.

D. Analisis Keberlangsungan Program

Melihat uraian di atas, maka ada beberapa poin kegiatan yang bisa dilihat kemungkinan keberlangsungan programnya untuk masa yang akan datang, misalnya penguatan peran *Tungku Tigo Sajarangan*. Sampai saat ini, masing-masing baru satu kegiatan yang dilaksanakan tetapi untuk masa yang akan datang akan ditindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Akhir dari semua kegiatan ini menjadikan aturan yang ada di Nagari Koto Tuo baik yang bersifat sosial maupun pemerintahan tersusun dalam satu Draft Peraturan Nagari Koto Tuo, yang juga pada akhirnya diharapkan akan terwujud menjadi sebuah Peraturan Nagari.

Untuk itu peran dari seluruh lembaga unsur nagari beserta *Pemerintahan Nagari* tetap memiliki komitmen yang kuat sesuai dengan *goal* yang diharapkan yakni lahirnya peraturan nagari tersebut. Sedangkan pada pihak STAIN juga diharapkan senantiasa mendampingi masyarakat untuk terwujudnya *goal* tersebut.

Namun satu hal yang tim rasakan dari semenjak dimulainya kegiatan ini yakni diskusi awal terkait dengan persoalan generasi muda ada beberapa kelemahan-kelemahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini. Diantaranya :

1. Masing-masing lembaga unsur nagari dan Pemerintahan Nagari berjalan hanya berdasarkan tupoksi mereka masing-masing. Hingga tidak terlihat sistem kerja yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.
2. Pengangkatan dan penunjukan Pemerintahan Nagari hanya didukung satu lembaga unsur nagari, sehingga lembaga unsur nagari yang lain terlihat kurang bisa menerima tokoh dari Pemerintahan Nagari itu.
3. Akibat kurang didukungnya Pemerintahan Nagari oleh seluruh lembaga unsur nagari munculnya rasa kurang menghargai apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari tersebut.

E. Kesimpulan dan Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan :

1. Tim telah berusaha semaksimal mungkin menggunakan pendekatan sesuai dengan prinsip-prinsip PAR dalam setiap kegiatannya. Sekalipun di lapangan tim menemukan kendala-kendala yang bersifat teknis maupun prinsip, namun tim berkeyakinan dan mampu mengantisipasinya dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan hingga akhir dari program dijalankan.
2. Tim dapat mensinergikan peran-peran dari lembaga unsur nagari dengan Pemerintahan Nagari yang sebelum kegiatan ini dilaksanakan terlihat berjalan belum berdasarkan harmonisasi sistem yang diharapkan.
3. Dari kegiatan yang sudah dijalankan masih diperlukan keberlanjutan program. Di antara kegiatan tersebut adalah program penguatan peran *Tungku Tigo Sajarangan* untuk melahirkan satu bentuk Draft Peraturan Nagari.
4. Dari potensi yang ada di masyarakat diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut, tentunya dengan bantuan pihak STAIN sebagai pendamping untuk melahirkan Draft yang dimaksud.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bukti pertanggung jawaban atas amanat pemberdayaan ini. Tentunya dengan harapan tim akan memperoleh kritik dan saran untuk sempurnanya laporan ini. Wassalam.

Lampiran

1. Strategi Yang dijalankan
2. Analisis Masalah
3. Photo-photo Kegiatan
4. Absensi Kegiatan
5. Materi Workshop

STRATEGI YANG DIJALANKAN

- Goal* : Lahirnya Peraturan Nagari tentang Nikah hamil dan Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda.
- Tujuan* : Menjadi Nagari percontohan di Kabupaten Tanah Datar dalam upaya pencegahan hubungan seks di luar nikah dan nikah hamil melalui penguatan peran “ *Tungku Tigo Sajarangan*”
- Out Put* : Lahirnya Draft Peraturan Nagari tentang Nikah hamil dan Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda
- Strategi* :
- Melibatkan secara aktif *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai subyek dalam setiap program.
 - Keberlangsungan program pasca kegiatan melalui penguatan potensi daerah setempat
- Aktifitas* : Terciptanya peraturan yang berkekuatan hukum sebagai salah satu solusi dalam pencegahan Nikah Hamil dan Pergaulan bebas bagi Generasi Muda.

ANALISIS MASALAH

Dampak negatif :Meningkatnya pergaulan seks bebas dikalangan generasi muda

Core Problem : Kurangnya kepedulian *Tungku Tigo Sajarangan* baik dari unsur nagari maupun dari unsur nagari terhadap Nikah hamil dan Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda.

Main Problem :Tidak sinerginya kekuatan *Tungku Tigo Sajarangan* dan Pemerintahan Nagari

Causes :Kurangnya kesadaran akan fungsi dan tugas masing-masing unsur nagari dan pemerintah nagari

Faktor yang mempengaruhi : kurangnya kepedulian dan dialog antara *Tungku Tigo Sajarangan* dengan Pemerintahan Nagari terkait Nikah hamil dan Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda.

Analisis Tujuan :

- Melalui Peraturan Nagari masalah Nikah hamil dan Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda dapat diatasi

Goal : Lahirnya Peraturan Nagari tentang Nikah hamil dan Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda.

Tujuan : Menjadi Nagari percontohan di Kabupaten Tanah Datar dalam upaya pencegahan hubungan seks di luar nikah dan nikah hamil melalui penguatan peran “ *Tungku Tigo Sajarangan* ”

Out Put :Lahirnya Draft Peraturan Nagari tentang Nikah hamil dan Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda

Strategi :

- Melibatkan secara aktif *Tungku Tigo Sajarangan* sebagai subyek dalam setiap program.
- Keberlangsungan program pasca kegiatan melalui penguatan potensi daerah setempat

Aktifitas : terciptanya peraturan yang berkekuatan hukum sebagai salah satu solusi dalam pencegahan Nikah Hamil dan Pergaulan bebas bagi Generasi Muda.











